

GUBERNUR DA ERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA (SHBJ) DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DA ERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pasal 3 mengamanatkan bahwa SHBJ dapat ditinjau kembali secara berkala;
 - bahwa dengan adanya kenaikan beberapa komponen harga barang dan jasa, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu disesuaiakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimew a Jogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengeloalaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
- 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk lebih lanjut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2008;
- 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA (SHBJ) DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diubah sebagai berikut:

1 Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 A

Hal-hal yang menyangkut dengan perubahan capaian kinerja kegiatan akan ditindak-lanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimew a Yogyakarta

- 2 Ketentuan sebagai mana tercatum dalam Lampiran pada Row awi I: Jasa meliputi:
 - B. PERJALANAN DINAS

Keterangan butir 7

- T. BELANJA PERAWATAN GEDUNG
 - T.2.1 Lainnya untuk Pengecatan Dinding
- U. BELANJA PENGGANDAAN (FOTOCOPY)

diubah sebagai mana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- 3 Ketentuan sebagai mana tercatum dalam Lampiran pada Romawi II: Konstruksi:
 - G. HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN meliputi:

Kelompok: G.3., G.8., G.9., G.10., G.11., G.12., G.19., G.20., G.22., G.23., G.24., G.36., G.46., G.47., G.51., G.60. dan G.65 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimew a Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 17 Juli 2008

GUBERNUR

DA ERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 17 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TTD

HAMENGKU BUWONO X

TTD

TRI HARJUN ISMAJI NIP. 110023446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001